



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan yang jenisnya beraneka ragam sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia, dan karenanya pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
 - c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, maka pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
10. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
11. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
12. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

14. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
16. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
17. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan dengan jumlah paling banyak kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
18. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
19. Budidaya Ternak adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
20. Tenaga Ahli Peternakan adalah orang yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang pemuliaan, reproduksi, pakan, nutrisi, budidaya, pengolahan hasil ternak, dan/atau sosial ekonomi peternakan sesuai dengan pendidikan formal dan/ atau pelatihan keahlian di bidang peternakan bersertifikat.
21. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.
22. Izin Usaha Peternakan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang.
23. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner.
24. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
25. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
26. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan

hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

27. Pelayanan Kesehatan hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa, pengobatan/terapi, vaksinasi, desinfeksi dan pencegahan penyakit hewan lainnya.
28. Obat Hewan adalah semua jenis obat yang diperuntukan sebagai pengobatan hewan.
29. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
30. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
31. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
32. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
33. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan yang memengaruhi kesehatan manusia.
34. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
35. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
36. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
37. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, memiliki sertifikat

kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan keswan.

38. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan keswan.
39. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang keswan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan keswan bersertifikat.
40. Inseminasi Buatan selanjutnya disebut IB, adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
41. Inseminator adalah pelaksana pelayanan IB yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
42. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan keswan di bidang reproduksi hewan.
43. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peternakan;
- b. pengendalian penyakit, obat dan peralatan kesehatan hewan;
- c. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- d. pelayanan kesehatan hewan;
- e. pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan;
- f. pengembangan sumberdaya manusia;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. penelitian dan pengembangan;
- j. penyidikan;

- k. sanksi administrasi;
- l. ketentuan pidana
- m. ketentuan peralihan; dan
- n. ketentuan penutup.

BAB III PETERNAKAN

Bagian Kesatu Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 3

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pembibitan dan/atau pembenihan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan.
- (3) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat kelayakan benih atau bibit, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan sumber bibit ternak pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.
- (2) Wilayah sumber bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan mempertimbangkan jenis dan rumpun ternak, agroklimat, sosial ekonomi, budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan pembibitan ternak, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Inseminator untuk melayani IB sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tenaga Inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga Asisten Teknik Reproduksi (ATR)/Kemajiran, Inseminator, dan Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Tenaga ATR/Kemajiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (4) Tenaga Inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Diploma Peternakan, Diploma Kesehatan Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan dan atau Petugas yang telah mempunyai sertifikat bidang reproduksi dari Instansi/Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Pelayanan IB, meliputi pelayanan jasa inseminasi, pelayanan jasa ATR/Kemajiran, pelayanan jasa kebuntingan dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan reproduksi dan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan ternaknya.
- (2) Pembinaan dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pakan yang baik dilakukan oleh Dinas.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran bahan baku pakan dan tumbuhan/tanaman pakan yang tergolong bahan pangan dilakukan secara terkoordinasi antar satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan lahan untuk keperluan budidaya tanaman pakan, pengadaan dan pemasukan pakan dari luar daerah.
- (3) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang sistem budidaya tanaman.
- (4) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan baku pakan yang tergolong bahan pangan, Daerah mengutamakan bahan baku pakan lokal.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan baku pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, keamanan pakan dan pembuatannya memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik.
- (3) Pakan sebagaimana ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak di konsumsi;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan
 - c. menggunakan pakan yang dicampur antibiotik dan/atau hormon tertentu sebagai imbuhan pakan.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Keempat
Budidaya Ternak

Pasal 11

- (1) Budidaya ternak merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Budidaya ternak dapat dilakukan dalam suatu usaha dengan bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat.
- (3) Pengembangan budidaya ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang.
- (4) Pelaksanaan budidaya ternak dengan pemanfaatan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konversi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib memiliki:
 - a. Izin Usaha Peternakan; atau
 - b. Tanda Daftar Usaha Peternakan.
- (2) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut jumlah dan jenis ternak dalam skala usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanda Daftar Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan bagi usaha budidaya peternakan rakyat.
- (4) Peternak dan perusahaan wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

- (5) Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar peternak, atau peternak dengan perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang lainnya seperti bidang kesehatan hewan, perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan serta dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan untuk pengembangan budidaya ternak yang dilakukan oleh peternak menjadi usaha peternakan yang menguntungkan serta mendorong memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan yang menguntungkan.

Bagian Kelima Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 15

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati dan kaidah agama, kaidah etika serta kaidah estetika untuk menjamin keamanan bagi konsumen.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit-unit pascapanen produk hewan skala kecil menengah bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan promosi dan distribusi produk hewan di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Promosi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang sehat bagi produk hewan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

Bagian Keenam Penyebaran dan Pengembangan Ternak

Pasal 19

- (1) Untuk penyebaran dan pengembangan ternak, Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah kelompok tani ternak.

- (2) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan tata ruang.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bebas dari penyakit hewan menular;
- b. sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat;
- c. sesuai dengan tata ruang Daerah;
- d. didukung kelancaran dalam pemasaran ternak; dan
- e. daya dukung lokasi wilayah memadai.

Pasal 21

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggadu dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak

Pasal 22

- (1) Usaha peternakan dan budidaya ternak meliputi jenis ternak:
 - a. ayam buras;
 - b. ayam ras petelur;
 - c. ayam ras pedaging;
 - d. itik, angsa/entok;
 - e. kalkun;
 - f. burung puyuh;
 - g. burung dara;
 - h. kambing;
 - i. babi;

- j. sapi potong;
 - k. sapi perah; dan
 - l. kerbau.
- (2) Usaha peternakan dan budidaya ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih.

Pasal 23

Usaha peternakan dan budidaya ternak wajib:

- a. memerhatikan petunjuk teknis aparatur terkait guna mencegah penyakit *zoonosis*; dan
- b. memenuhi syarat kesehatan masyarakat veteriner dan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan.

Pasal 24

- (1) Usaha peternakan dan budidaya ternak dilarang menggunakan pakan yang tidak layak di konsumsi.
- (2) Usaha peternakan dan budidaya ternak jenis ruminansia dilarang menggunakan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang, dan/atau menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

BAB IV PENGENDALIAN PENYAKIT, OBAT, DAN PERALATAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian Penyakit Hewan

Pasal 25

Pengendalian penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk pengamatan dan pengindentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan.

Pasal 26

- (1) Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui kegiatan *surveillans* dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini serta pemeriksaan dan pengujian.

- (2) Pengamatan penyakit hewan dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pengamatan penyakit hewan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Laboratorium di wilayah sekitar dan/atau Laboratorium Regional terdekat.

Pasal 27

- (1) Pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 28

Pengamatan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pengendalian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, isolasi hewan sakit atau tersangka sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

- (2) Depopulasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada orang atau badan hukum atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus di depopulasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Usaha peternakan dan budidaya ternak dan setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
- (2) Pengamanan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan oleh setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan instansi terkait.

Pasal 31

Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 32

Setiap orang dan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.

Pasal 33

Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau tersangka ke daerah bebas.

Pasal 34

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 35

- (1) Apabila Daerah dinyatakan sebagai daerah wabah, maka Pemerintah Daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan dan pemberantasan serta pengobatan penyakit hewan.
- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata merupakan penyakit hewan menular eksotik, maka seluruh hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memerhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Pemerintah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.

Pasal 36

- (1) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan dapat di *eutanasia* dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan.
- (2) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan.

- (3) *Eutanasia* atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Pasal 37

Hewan/ternak yang mati tidak boleh dibuang di pekarangan, di kebun, di tempat sampah, di sungai, di saluran-saluran air dan tempat-tempat lainnya tetapi harus dikubur berdasarkan petunjuk dari petugas teknis peternakan terdekat.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 38

- (1) Berdasarkan sediaannya, obat hewan dapat digolongkan kedalam sediaan biologik, farmakoseutika dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 39

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan di Daerah harus memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pihak berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan.

Pasal 40

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan dan/atau pengobatan terhadap penyakit hewan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.

- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang:
 - a. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - b. tidak diberi label penandaan;
 - c. tidak memenuhi standar mutu; dan
 - d. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dilakukan *surveillance* setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 42

Kesehatan masyarakat *veteriner* merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian *zoonosis*;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. pengembangan kedokteran perbandingan (*comparative medicine*); dan
- e. penanganan bencana yang bersumber dari hewan dan atau penyakit hewan (*disaster medicine*).

Pasal 43

- (1) Dalam rangka menjamin Bahan Asal Hewan(BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan BAH dan HBAH.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, peredaran dalam keadaan segar, sebelum diawetkan dan peredaran setelah diawetkan.
- (3) Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat *veteriner*.

Pasal 44

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan BAH yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan memperoleh Nomor Kontrol *Veteriner* (NKV).

Pasal 45

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong hewan dan bagi unggas di Rumah Pemotongan Unggas; dan/ atau
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batiniah masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus mengindahkan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan tentang pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Pasal 46

- (1) Juru periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan bagian bagian badan lainnya dari hewan yang sudah disembelih.

- (2) Daging dan bagian bagian badan hewan yang dinyatakan baik diberi stempel dengan tinta daging khusus yang tidak mengandung racun, sedangkan yang dinyatakan afkir dapat dimusnahkan oleh juru periksa daging atau dokter hewan.
- (3) Juru Periksa daging melakukan tugasnya dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Yang Berwenang.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengawasan, inspeksi, audit, surveillans serta pembinaan tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan/ penjajaan, alat dan mesin produk hewan serta orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang didukung dengan pemeriksaan dan pengujian terhadap cemaran mikroba, residu, obat hewan dan/atau bahan kimia.

Pasal 48

Untuk mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam diperlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap *zoonosis* dan masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan, pengandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, cara pemotongan dan pembunuhan serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang konservasi;
 - b. tempat dan pengandangan harus memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan hewan wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan sedemikian rupa sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan secara manusiawi sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan diwujudkan dalam tindakan yang manusiawi dalam penyediaan tempat dan/atau pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, cara pemotongan dan pembunuhan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Pasal 50

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner (*veterinary laboratory*), pelayanan jasa laboratorium, pemeriksaan dan pengujian veteriner (*veterinary inspection*), pelayanan

jasa medik veteriner, pelayanan jasa paramedik veteriner, pusat kesehatan hewan dan/atau pos kesehatan hewan.

- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati.

Pasal 52

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kesehatan hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyaliaan dokter hewan.

Pasal 53

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan secara mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Kesehatan Hewan dari Bupati.
- (2) Surat izin dimaksud sebagaimana dalam ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PETERNAK, PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN HEWAN

Pasal 54

- (1) Pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilakukan mulai dari memberikan kemudahan dalam memperoleh sumberdaya dan sarana produksi, proses produksi, panen dan pascapanen, promosi dan pemasaran, serta pelayanan keseahtan hewan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber pembiayaan/permodalan, aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;

- b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
- c. menghindari pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- d. membina kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
- e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan/ atau peningkatan kewirausahaan;
- f. mengutamakan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan kesehatan hewan lokal;
- g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
- h. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak.

BAB VIII PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 56

- (1) Sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparatur Pemerintah Daerah, seluruh pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya agar lebih terampil, profesional, mandiri, berdedikasi, dan berakhlak mulia.

- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan yang baik.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Setiap peternak dan perusahaan peternakan wajib:
 - a. menjaga kebersihan dan kesehatan ternak masing-masing sehingga tidak menimbulkan bau dan limbah kotoran yang tidak menyenangkan yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan;
 - b. melaksanakan pencegahan, pemeriksaan, dan pemberantasan penyakit hewan secara periodik dibawah kendali petugas teknis;
 - c. membuat kandang ternak jenis unggas terpisah dari rumah tinggal;
- (2) Peternakan rakyat berkewajiban:
 - a. mengandangkan jenis unggas dengan jumlah populasi lebih dari 100 (seratus) ekor dengan jarak paling rendah 15 meter dari rumah tinggal dan wajib melaksanakan *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. mengandangkan jenis unggas dengan jumlah populasi lebih dari 500 (lima ratus) ekor dengan jarak paling rendah 15 meter dari rumah tinggal dan memiliki izin gangguan (HO) serta tidak pada lingkungan pemukiman penduduk;

- c. mengandangkan jenis kambing atau domba paling rendah 10 meter dari rumah tinggal.
- d. mengandangkan jenis ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dengan populasi 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) ekor dengan jarak 20 meter dari rumah tinggal; dan
- e. mengembelakan jenis ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dengan populasi 1(satu) sampai 10 (sepuluh) ekor pada lokasi penggembalaan masing-masing yang terpisah dari pemukiman padat penduduk.

Pasal 58

- (1) Dusun/lingkungan dengan penduduk mayoritas muslim dilarang membangun kandang dan/atau memelihara ternak babi.
- (2) Dusun/lingkungan dengan mayoritas nonmuslim dapat memelihara ternak babi yang dikandangkan paling rendah 10 (sepuluh) meter dari rumah tinggal dan membuat kolam septik (tempat penampungan kotoran) serta sumur resapan.
- (3) Dusun/lingkungan dengan penduduk pemeluk agama yang majemuk, ternak babi harus dilokalisasi dengan jarak paling kurang 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk muslim.

Pasal 59

- (1) Dilarang mengembalakan ternak pada pekarangan, kantor pemerintahan atau swasta, sekolah, lapangan olahraga, jalan raya, rumah ibadah dan tempat umum lainnya.
- (2) Dilarang membuang hewan/ternak yang mati di pekarangan, di kebun, di tempat sampah, di sungai, di saluran-saluran air dan tempat lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran ketertiban umum.

Pasal 60

- (1) Jenis ternak besar dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tanpa disertai pemilik ternak yang keluar kandang dianggap ternak liar.

- (2) Semua jenis ternak liar dan melanggar ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dapat ditangkap oleh masyarakat, selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas pada setiap tingkatan pemerintahan di Daerah.
- (3) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Ternak liar dan tidak jelas pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas yang menemukan segera menyebarluaskan informasi melalui pengumuman resmi pada kantor kepala desa/kelurahan dan/atau media lainnya di wilayah tempat ditemukannya ternak dimaksud.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pemilik ternak tidak ditemukan, maka Petugas dapat melakukan tindakan hukum lebih lanjut berupa lelang dan/atau sejenisnya.
- (6) Hasil pelelangan dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dititip pada Bendahara Penerima pemerintahan pada semua tingkatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Selisih dari denda yang diberlakukan dititip pada Bendahara penerima pemerintahan pada semua tingkatan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemilik ternak.
- (8) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilik ternak tidak ditemukan, maka uang hasil lelang tersebut menjadi pendapatan asli daerah dan/atau desa.
- (9) Apabila dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik ternak telah ditemukan, maka pemilik ternak dikenakan denda sesuai ketentuan.

Pasal 61

Ternak besar dan kecil yang tidak dikandangkan dan/atau tidak digembala sehingga merugikan, mengganggu dan/atau merusak milik/hak orang lain dikenakan denda dan membayar ganti rugi uang tunai sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan peternakan dan budidaya ternak.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama peternakan dan budidaya ternak.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dengan badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 64

- (1) Penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 23 huruf b, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (1), Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 68

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Dalam hal setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan dan Budidaya Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015
BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu peraturan daerah karena mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi adalah meningkatkan produktivitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Di samping itu, pengaturan dengan satu peraturan akan memudahkan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan ini daerah.

Sejalan dengan hal tersebut dan untuk memberikan pemahaman hukum khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan serta dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong setiap daerah dalam melaksanakan otonominya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat dan dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, maka pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

II. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah sumber bibit ternak” adalah wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi atau pulau, tergantung pada rumpun, jumlah, dan sebaran bibit serta kondisi wilayah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga ATR adalah Petugas yang mempunyai keahlian di bidang teknik reproduksi yang secara legal menjadi asisten dokter Hewan atau dokter Hewan Spesialis

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud Kesehatan Reproduksi adalah Semua kondisi kesehatan ternak yang berkaitan dengan keadaan dan fungsi organ reproduksi hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak.

Yang dimaksud dengan “pakan konsentrat” adalah pakan yang kaya sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan atau imbuhan pakan.

Yang dimaksud dengan “tumbuhan pakan” adalah tumbuhan yang tidak dibudidayakan maupun yang dibudidayakan (tanaman pakan), baik yang diolah maupun tidak diolah yang dapat dijadikan pakan, seperti rumput dan legume.

Yang dimaksud dengan “imbuhan pakan (*feed additive*)” adalah bahan baku pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (*nutrien*), yang tujuan pemakaiannya terutama untuk tujuan tertentu, seperti *xantophyl* (untuk manipulasi warna kuning telur).

Yang dimaksud dengan “pelengkap pakan (*feed supplement*)” adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pakan olahan” adalah pakan yang telah mengalami proses fisik, kimia atau biologi baik tunggal maupun campuran, seperti silase dan ransum jadi untuk unggas.

Yang dimaksud dengan “bahan lain” adalah bahan penolong untuk mengolah bahan baku menjadi pakan, seperti: bahan pengikat dalam pembuatan pelet.

Yang dimaksud dengan “bahan pakan” adalah bahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan atau bahan lain yang layak digunakan sebagai pakan baik yang diolah maupun yang belum diolah, seperti: dedak, jagung, tepung ikan, tepung tulang nonruminansia, dan tepung darah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pakan yang baik” adalah, antara lain, meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Premiks merupakan imbuhan pakan atau pelengkap pakan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan ketersediaan pakan menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pertanian, perindustrian, perdagangan, bea cukai, pengawasan obat dan makanan, dan instansi terkait.

Penyediaan dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat di konsumsi, diantaranya telur, daging, susu, madu, beserta turunannya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia di atas ambang batas maksimal yang dibolehkan, serta memerhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan, yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kedaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu, yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovine spongiform encephalopathy*) atau *scrapie* pada domba/kambing.

Yang dimaksud dengan *ruminansia* adalah hewan yang memamah biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “antibiotik”, antara lain, *chloramphenicol* dan *tetracyclin*.

Yang dimaksud dengan “hormon tertentu” adalah hormon sintetis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan”, antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan.

Yang dimaksud dengan “hewan jasa”, antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.

Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“Kawasan budidaya” adalah lokasi pengusahaan ternak dalam suatu wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah, dan potensi pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah kegiatan budidaya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kemitraan usaha tersebut meliputi, antara lain bagi hasil (gaduhan), sewa, kontrak *farming*, sumba kontrak, maro bati, inti plasma, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan atau di sektor hilir, misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat keamanan hayati hanya berlaku untuk produk hasil rekayasa genetik.

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budidaya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap

diberlakukan dengan memerhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budidaya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budidaya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang di panen.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “Pemerintah Provinsi” adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang dimaksud “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menciptakan mekanisme pasar yang sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memerhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku lokal”, misalnya, dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah dalam negeri.

Ayat (2)

Nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan hasil peternakan harus dapat dinikmati secara berkeadilan oleh semua pihak yang terlibat dalam usaha peternakan, termasuk peternak yang bergerak di bidang budidaya peternakan melalui berbagai pola kemitraan usaha industri pengolahan hasil peternakan, misalnya, kemitraan industri pengolahan susu dengan peternak sapi perah dalam bentuk koperasi dan inti plasma serta kemitraan dengan kalangan pendidikan untuk meningkatkan usaha dan gizi.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud daya tampung lokasi adalah kemampuan Daerah dalam mencukupi kebutuhan bagi ternak baik pakan, minum maupun kandang sesuai kebutuhan ternak.

Yang dimaksud kemampuan penggaduh adalah kemampuan baik tenaga, tempat, waktu dan biaya agar ternak dapat dipelihara secara baik dan terawat.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu tempat atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Yang dimaksud dengan “pengobatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana

dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pascapengobatan.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)

Dinas berdasarkan delegasi kewenangan dari Bupati dalam menetapkan jenis, peta, dan status situasi penyakit hewan didasarkan pada kajian epidemiologis dan analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas veteriner.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah dalam menetapkan laboratorium berdasarkan pada kriteria:

- a. keberadaan sumber daya manusia yang kompeten;
- b. sarana dan prasarana laboratorium yang memadai; dan
- c. metodologi yang sah.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit-penyakit hewan yang pernah menyerang di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit hewan strategis.

Sudah sewajarnya peternak, pemilik hewan, atau perusahaan peternakan dibebani kewajiban untuk mencegah penyakit hewan karena kesehatan menjadi tanggung jawabnya. Tugas Pemerintah Daerah sifatnya membantu dan memfasilitasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan di isolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Dalam menyusun pedoman pemberantasan penyakit hewan menular, Bupati bersama otoritas veteriner memerhatikan: (a) ketentuan dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (*World Organization For Animal Health*); (b) perkembangan penyakit hewan menular yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Jepara; dan/atau dengan (c) perbandingan langkah-langkah dan harmonisasi penanganan penyakit hewan menular oleh daerah lain.

Ayat (3)

Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 28

Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan

penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “status konservasi hewan” adalah kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta *Convention in Trade of Wild Fauna and Flora of Endangered Species* (CITES).

Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi yang tertular oleh penyakit hewan menular eksotik dilakukan oleh otoritas veteriner melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pengecualian dapat diberikan untuk menghindari kepunahan spesies hewan tersebut di satu pihak dan dilakukan dengan cara yang menjamin penyakit hewan menular eksotik tersebut tidak akan menyebar ke hewan lainnya di lain pihak.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak memberikan kompensasi” ditujukan kepada hewan yang tertular penyakit hewan menular eksotik.

Yang dimaksud dengan “penyakit eksotik” adalah penyakit yang belum pernah ada di wilayah atau daerah tersebut.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Ayat (4)

Yang maksud dengan “Pemerintah Daerah memberikan kompensasi bagi hewan sehat” adalah jika penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax*.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain antraks, *Septicemia Epizoties* (SE), *Brucellosis*, *Avian Influenza* (AI), tetelo (*New Castle Disease*), *Hog Cholera*, *Rabies*.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit, misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses *imunologik*, antara lain berupa vaksin, *sera* (*antisera*), hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika *biologik*.
Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeti lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.
Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa *bahan* tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan *galenik*

atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/ atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak yang Berwenang” adalah Dinas yang membidangi kesehatan hewan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat hewan tertentu” adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya adalah *Chlorampenicol*, *Dihydro-streptomycin* (DHS), dan *Dietilstilbestrol* (DES).

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi standar mutu”, yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*zoonosis*”, jenisnya, antara lain, rabies, antrakss, *avian influenza*, salmonellosis, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan” adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “produk hewan” antara lain, yaitu daging, susu, telur, serta produk olahannya dan produk hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau fungsi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kedokteran perbandingan (*comparative medicine*)” adalah disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan proses biologi, fisiologi, patologi, dan perkembangan penyakit (*patogenesis*), termasuk respons dari proses tersebut akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang terjadi pada manusia dan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan bencana” adalah tindakan terhadap timbul dan/atau akibat *zoonosis* yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tempat produksi adalah tempat pembuatan atau barang/bahan tersebut di produksi.

Tempat Pemotongan adalah tempat dimana hewan yang akan dijual dipotong.

Dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi dan peran Rumah Potong Hewan.

Yang dimaksud dengan “produk hewan segar” adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang belum diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, misalnya, daging, telur, susu, dan tulang.

Yang dimaksud dengan “produk hewan olahan” adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang telah diolah untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “nomor kontrol veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dagungnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan

nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah potong” adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin ketenteraman batiniah masyarakat” adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cemaran mikroba” adalah masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (hazard) kimia dan/ atau mikrobiologi termasuk mikroba pada produk hewan dan pakan hewan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan produk hewan dan pakan hewan tidak utuh, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan.

Yang dimaksud dengan “residu” adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/atau metabolitnya dalam jaringan dan organ hewan setelah pemakaian obat atau bahan kimia secara sengaja untuk pencegahan/pengobatan, sebagai imbuhan pakan atau secara tidak sengaja terkontaminasi senyawa tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manusiawi” adalah tindakan yang merujuk pada etika dan nilai kemanusiaan, seperti tidak melakukan penyiksaan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hewan yang tidak bertulang belakang yang bisa merasakan sakit”, antara lain, adalah kepiting. Pada dasarnya hewan yang merasakan sakit adalah hewan yang memiliki susunan saraf pusat dan perifer, yaitu semua hewan bertulang belakang.

Namun, kalangan masyarakat dunia yang peduli terhadap kesejahteraan hewan memasukkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tetapi mempunyai rasa sakit sebagai hewan yang perlu diperhatikan kesejahteraannya.

Pasal 50

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat agar disadari bahwa masalah kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan kesejahteraan hewan diutamakan pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan hewan, masyarakat dapat membentuk kelembagaan yang relevan. Contohnya, penggunaan hewan laboratorium untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/ atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan/ atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskesmas)” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Pemberian izin usaha dari Bupati, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk menyinergikan pelayanan kesehatan hewan di Daerah dengan siskeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat.

Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari Bupati perlu dikonfirmasi kepada otoritas veteriner di Provinsi dimaksud.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut meliputi pemberian izin:

- a. Rumah Sakit Hewan;
- b. Praktik Kedokteran Hewan; dan
- c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi medik veteriner” adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang kesehatan hewan dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini, kepentingan tertinggi, klien, pasien masyarakat luas, dan

lingkungan serta keluhuran sumpah atau janji dan kode etik profesi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “di bawah penyeliaan dokter hewan” adalah pengawasan dokter hewan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga para medik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan yang dilakukan berdasarkan acuan otoritas veteriner dan/atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan memerhatikan batas-batas kemampuan.

Pasal 53

Ayat (1)

Surat Izin Praktik Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati adalah berupa Surat Tanda Registrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aparatur” adalah pegawai negeri baik struktural maupun fungsional, pusat maupun Daerah, termasuk penyuluh peternakan dan kesehatan hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “metode pengembangan lainnya” antara lain, permagangan dan sekolah lapang. Pengembangan sumberdaya manusia peternakan bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan keterampilan, profesionalitas, kewirausahaan, kerjasama, dan meningkatkan dedikasi.

Yang dimaksud dengan “memerhatikan budaya masyarakat” adalah menghargai kearifan tradisional dan budaya lokal sehingga peningkatan kualitas sumberdaya manusia berikut penerapan teknologi untuk pengembangan usaha peternakan dan

kesehatan hewan di suatu Daerah dapat bersinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 336